



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/3816/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEARSIPAN DIGITAL SERTA  
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa saudara Teguh Indrasto, S.E., Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Analitika Data, telah diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 1 September 2020, dikarenakan memasuki batas usia pensiun, sehingga terjadi kekosongan pejabat;
- b. bahwa saudara NR. Waspodo, S.Sos., Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Analitika Data;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, maka perlu memberhentikan saudara NR. Waspodo, S.Sos. dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember
7. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4919/IT2/HK.00.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, tentang Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian Masa Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEARSIPAN DIGITAL SERTA PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 4, sekaligus mengangkat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas seperti tersebut dalam lajur 5 dari daftar sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT, GOL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	NR. Waspodo, S.Sos. NIP 196511011987091001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Analitika Data

KEDUA : Pengangkatan Kepala Bagian seperti tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

KETIGA : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2020.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 28 September 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Sekretaris Institut;
  3. Para Dekan Fakultas;
  4. Para Direktur;
  5. Para Kepala Kantor;
  6. Para Kepala Biro;
  7. Kepala Perpustakaan;
  8. Yang bersangkutan
- Di lingkungan ITS